



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
Nomor : 169-K/PM I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Timbul Daulat Sihotang.
Pangkat/NRP	: Kopda/31980033721277.
Jabatan	: Ta Bekangdam I/BB.
Kesatuan	: Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 28 Desember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Binjai KM. 11 Sunggal.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/675-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/169/PMI-02/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/172/PMI-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Absensi an. Kopda Timbul Daulat Sihotang terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang.
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat panggilan dan jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : R/341/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
2. Nomor : R/370/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
3. Nomor : R/391/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
4. Nomor : R/409/XII/2016 tanggal 13 November 2016.
5. Nomor : R/27/II/2017 tanggal 26 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kabekangdam IBB Nomor : R/27/II/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Timbul Daulat Sihotang, Kopda NRP 31980033721277 Ta Bekangdam IBB, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan April 2000 enam belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-053/A-52/V/2016/V5 tanggal 25 Mei 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di kesatuan Bekangdam IBB Propinsi Sumatera Utara atau Setidak tidaknya di tempat tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Bekangdam IBB dengan Pangkat Kopda NRP 31980033721277 jabatan Ta Bekangdam IBB.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan upacara bendera di Kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari menghubungi Handphone serta mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa sampai sekarang tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-053/A-52/V/2016//5 tanggal 25 Mei 2016 berturut-turut selama 53 (lima puluh tiga hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	: Samuel Pencawan.
Pangkat/NRP	: Serka/31950351120675.
Jabatan	: Batipam.
Kesatuan	: Bekangdam IBB.
Tempat, tanggal lahir	: Rumah Tanjung, 9 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Balai Desa Link. V Timbang Deli Pasar XII Amplas Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Bekangdam IBB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB dan tidak yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun sampai dengan sekarang belum ditemukan

5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika saat Terdakwa berdinis di Tepbek 1-44-05 A Bukit Tinggi dan saat ini perkaranya sedang menunggu siding di Pengadilan Militer I-03 Padang.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Donny G. Pardede.
Pangkat/NRP	: Kopka/31930503270673.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Bekangdam IBB.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 23 Juni 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Perumahan Rorinata Desa Suka Maju Indah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Bekangdam IBB, namun tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan upacara bendera.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan menghubungi melalui Handphone tetapi nomor Terdakwa tidak aktif, namun Terdakwa sampai sekarang tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan saat ini perkaranya dalam proses siding di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari Kabekangdam IBB Nomor : R/27/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Absensi an. Kopda Timbul Daulat Sihotang terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Bekangdam IBB dengan Pangkat Kopda NRP 31980033721277 jabatan Ta Bekangdam IBB.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan upacara bendera di Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari menghubungi Handphone serta mencari tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa sampai sekarang tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-053/A-52/V/2016/1/5 tanggal 25 Mei 2016 berturut-turut selama 53 (lima puluh tiga hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IBB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





Unsur kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud dengan “Militer” berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinastasi di Bekandam IBB dengan Pangkat Kopda NRP 31980033721277 jabatan Ta Bekandam IBB.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Serka Samuel Pencawan dan Saksi Kopka Donny G. Pardede, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekandam IBB sejak tanggal 4 April 2016 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan upacara bendera di Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Serka Samuel Pencawan dan Saksi Kopka Donny G. Pardede, Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari menghubungi Handphone serta mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa sampai sekarang tidak berhasil ditemukan.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Serka Samuel Pencawan dan Saksi Kopka Donny G. Pardede, Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Serka Samuel Pencawan dan Saksi Kopka Donny G. Pardede, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Serka Samuel Pencawan dan Saksi Kopka Donny G. Pardede, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-053/A-52/V/2016/V/5 tanggal 25 Mei 2016 berturut-turut selama 53 (lima puluh tiga hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Nihil.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
  2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
  3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 1 (satu) lembar Absensi an. Kopda Timbul Daulat Sihotang terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang.
  2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM;
  2. Pasal 26 KUHPM;
  3. Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
  4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Timbul Daulat Sihotang, Kopda NRP 31980033721277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Absensi an. Kopda Timbul Daulat Sihotang terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang.
  - b. 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 serta Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972